BAB II

KONSEP UMUM TENTANG WASIAT

A. Pengertian Wasiat

Wasiat dari segi etimologi berasal dari Bahasa Arab, yaitu *washiyyah* yang artinya pelepasan, yakni pelepasan terhadap harta peninggalan yang dilakukan seseorang sewaktu masih hidup, untuk dilaksanakan setelah meninggal dunia.[1]

Dalam litelatur yang lain wasiat dalam bahasa arab yaitu *tausiyah*,[2] kata kerjanya dari *ausa*, dan secara etimologi wasiat berarti pesan, nasehat, dan juga diartikan mensyari'atkan[3]. Wasiat dalam pengertian nasehat dapat dijumpai pada sabda Nabi yang berbunyi:[4]

اَوْمَسَكُمْ بِتَقْوى اللهُ

Adapun wasiat dalam pengertian mensyari'atkan dapat dijumpai dalam firman Allah surat an-Nisa' ayat 11 yang berbunyi:

يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِى أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

---

[1] Muhammad Hasbi ash-Shiddiqie, *Fiqih Mawaris*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 1999), 273
[2] Muhammad Zaid al-Ibyani, *Syarh al-Ahkam Asy-Syari'at fi al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*, Juz 2, (Beirut: Maktabah Nahdah, tt), 269
[3] Muhammad Azhar Basyir, *Wasiat Menurut Hukum Islam*, (Bandung PT. al-Ma'arif, 1979), 30
[4] Imam Turmudi, *Sunan at-Turmudi*, Juz 4, cet. 2, (Mesir: Darl al-Fikr, 1394/1974), 150

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun pengertian wasiat dari segi terminologi ialah pernyataan atau perkataan seseorang kepada orang lain untuk memberikan hartanya, membebaskan hutang atau memberikan manfaat suatu barang miliknya setelah meninggal dunia.[5]

Pengertian syari'at dalam firman Allah di atas mengandung prinsip dasar dalam sistem pembagian harta peninggalan, sebab wasiat itu hanya dikaitkan dengan masalah harta benda atau hal yang dikategorikan sebagai harta benda.[6]

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan wasiat sebagai amal sedekah dengan suatu hak yang disandarkan pada suatu keadaan setelah mati, baik cara menyandarkan itu dengan ucapan atau tidak.[7]

Wasiat dalam pengertian ulama fiqih (hokum Islam) sebagai berikut:

1. Menurut al-Ibyani, wasiat adalah sistem kepemilikan yang disandarkan pada keadaan sesudah matinya orang yang berwasiat secara sukarela, dapat berupa benda atau manfaat.[8]
2. Menurut Ibnu Rusyid, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain mengenai hartanya atau kepada beberapa orang lain yang kepemilikannya terjadi setelah meninggalnya orang yang berwasiat.[9]

---

[5] Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Cetakan Keempat, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1997), 194.
[6] Muhammad Zaid al-Ibyani, *Syarh al-Ahkam Asy-Syari'at fi al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah,*269
[7] Abd al-Rachman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-arbâ'at*, Juz.3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), diterjemahkan oleh Moh. Zuhri, Achmad Chumaidi Umar dan Mohammad Ali Chasan Umar, *Fiqih Empat Madzhab,* Jilid IV, Cetakan I, (Semarang: Asy-Syifa', 1994), 524
[8] Muhammad Zaid al-Ibyani, *Syarh al-Ahkam Asy-Syari'at fi al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah,*269
[9] Ibnu Rusyd, *Bida>yatul Mujtahid,* Terj, Imam Ghazali Said, dkk, (Jakarta: Pustaka Amani, Jilid 3, 2007), 336

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menurut Sayyid Sabiq, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, hutang atau manfaat dengan syarat orang yang menerima wasiat itu memiliki kemampuan menerima hibah setelah matinya orang yang berwasiat.[10]

Beberapa pengertian wasiat di atas, jika dicermati tidak terdapat perbedaan, akan tetapi saling melengkapi, karena jika disimpulkan ada beberapa unsure yaitu: *pertama,* wasiat itu bentuk perikatan yang berkaitan dengan harta benda atau manfaatnya; *Kedua,* perbuatan itu dilakukan atas kehendak sendiri atau suka rela; *Ketiga,* adanya perpindahan hak kepemilikan dari orang yang berwasiat kepada orang yang berwasiat; *Keempat,* pelaksanaan perpindahan kepemilikannya terjadi setelah matinya orang yang berwasiat.

Subtansi wasiat di atas berarti juga mengandung penyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang dilakukan terhadap hartanya sesudah meninggal kelak.[11]

Wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (f) wasiat ialah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. [12]

---

[10] Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah,* (Beirut: Darl al-Fikr, 1977), 414
[11] Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Bina Aksara, 1982), 87
[12] Moh.Mahfud MD (ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia,* (Yogyakarta: UII Press, 1993), 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini definisi menurut Kompilasi Hukum Islam tersebut mengandung pengertian bahwa agar ada wasiat harus ada pewasiat, penerima wasiat dan benda yang diwasiatkan.[13]

Sehingga dengan adanya wasiat akan memungkinkan seseorang yang mempunyai harta lebih untuk menyisihkan sebagian harta tersebut dan tidak dimasukkan ke dalam jumlah harta peninggalan yang akan dibagi kepada ahli warisnya. Maka setelah mempertimbangkan kebutuhan ahli waris, sebagian harta tersebut akan diberikan pada pihak lain yang masih membutuhkan, seperti kaum kerabat yang miskin sedangkan ia bukan tergolong ahli waris yang mendapatkan warisan.

Merupakan kewajiban moral bagi seseorang untuk memenuhi hak orang lain atau kerabatnya, karena orang tersebut telah banyak berjasa kepadanya atau membantu usaha dan kehidupannya, sedangkan ia bukan termasuk keluarga yang memperoleh bagian harta warisan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka wasiat berfungsi sebagai amal kebajikan yang bisa membersihkan diri dari beban dosa, disamping bertujuan untuk membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan, atau untuk kepentingan umum yang diridhoi oleh Allah SWT.

---

[13] Amir Hamzah dan A. Rachmad Budiono, *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Malang: IKIP, 1994), 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum Wasiat

Kedudukan wasiat dalam hukum kewarisan sangat penting. Hal ini dinyatakan dengan banyaknya ayat al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. yang menerangkan tentang wasiat dan menjadi dasar hukum wasiat, antara lain:

1. Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 180-181 yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُم اذَاحَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا, الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ والْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ, حَقًّاعَلَى الْمُتَّقِيْنَ

Artinya: *Diwajibkan atas kamu apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu dan bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa. Maka barang siapa yang mengubah suatu wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (QS. Al-Baqarah: 180-181)

2. Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 106:

يَآيُّهَاالَّذِيْنَ امَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَاحَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اِثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ اَوْاٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila seseorang diantara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang saksi yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu ditimpa bahaya kematian.*(QS. al-Maidah ayat 106)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Al-Qur'an Surah An-Nisa' 4:11

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ

Artinya: *"Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya".*(QS. An-Nisa': 11).

Berdasarkan ayat tersebut diatas menunjukkan bahwa apabila seseorang dalam keadaan *maradh al-mawt* dan mempunyai harta yang berlebih, maka dianjurkan untuk berwasiat terhadap kerabat-kerabatnya yang sangat membutuhkan. Disisi lain bagi pihak yang mendengarkan atau menerima wasiat, diharuskan bersikap jujur dan adil. Oleh karena jika orang-orang tersebut dengan sengaja mengubah isi wasiat, maka hal ini akan menghalangi tercapainya maksud baik dari pewasiat dan akan menanggung dosa atas perbuatannya tersebut.

Pada hakekatnya wasiat itu semacam akad. Oleh karena itu sebaiknya wasiat disaksikan oleh dua orang saksi yang adil dan beragama Islam. Akan tetapi bila dalam keadaan terpaksa atau dalam perjalanan jauh yang tidak memungkinkan adanya saksi yang beragama Islam, maka diperbolehkan mengambil saksi yang berlainan agama. Maksud dari adanya saksi dalam ayat tersebut di atas diharapkan dalam perkara wasiat mudah diselesaikan jika ada persengketaan di kemudian hari setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.

4. Hadits Riwayat Bukhari no. 2738 dan Muslim no. 1627

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *Tidaklah seseorang mewasiatkan suatu hak untuk seorang muslim, lalu wasiatnya belum ditunaikan hingga dua malam, kecuali wasiatnya itu diwajibkan di sisinya.* (Muttafaqun 'Alaih).[14]

Hadits tersebut memberikan petunjuk apabila seseorang telah memutuskan untuk berwasiat, maka lebih baik pemberitahuan keputusan wasiatnya tersebut dilakukan secara tertulis. Imam asy-Syafi'iy mengatakan bahwa tidak ada ikatan yang lebih baik bagi seorang muslim melainkan wasiatnya itu tertulis bila mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan. Hal ini dikarenakan kekhawatiran terhadap pewasiat yang akan mempunyai keinginan lain yang bisa menghambat kehendaknya itu dan kelalaian menuliskan atau memberitahukan wasiatnya akan berakibat buruk setelah orang yang berwasiat tersebut meninggal dunia.[15]

5. Hadits riwayat al-Bukhori dan Muslim:

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ الثُّلُثُ قَالَ فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ

Artinya: *Aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku mau berwasiat untuk menyerahkan seluruh hartaku (kepada putrid tunggalku, pent.)". Beliau bersabda, "Tidak boleh". Aku berkata, "Kalau setengahnya?" Beliau bersabda, "Tidak boleh". Aku berkata, "Kalau sepertiganya?" Beliau bersabda: "Ia sepertiganya dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan*

[14] Abubakar Muhammad, *Terjemah Subulussalam III*, (Surabaya: al-Ikhlas, 1995), 371.
[15] *Ibid*, 372.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

miskin lalu mengemis kepada manusia dengan menengadahkan tangan-tangan mereka.

6. Hadits Riwayat Al-Bukhari no. 2960 dan Muslim no. 1004

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ

Artinya: *Ibuku meninggal dunia secara mendadak, dan aku menduga seandainya dia sempat berbicara maka dia akan bersedekah. Apakah dia akan memperoleh pahala jika aku bersedekah untuknya (atas namanya)?". Beliau menjawab, "Ya".*[16]

Berdasarkan hadits tersebut di atas mempunyai pengertian bahwa bagi setiap orang yang akan berwasiat sebaiknya mendahulukan kepentingan ahli warisnya. Oleh karena meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang berkecukupan adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin.

Hadits tersebut juga mempunyai makna bahwa berwasiat tidak boleh melebihi dari sepertiga dari jumlah seluruh harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Bahkan berwasiat kurang dari sepertiga adalah lebih baik.[17]

Terdapat juga prinsip bahwa wasiat adalah tidak boleh merugikan hak ahli waris, oleh karena itu ketentuan kadar maksimum itu sepertiga harta peninggalan, Abu Bakar dan Umar juga memandang lebih utama berwasiat

[16] *Ibid,* 379.
[17] Abubakar Muhammad, *Terjemah Subulussalam III,* 379

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

kurang dari sepertiga harta untuk memungkinkan ahli waris lebih banyak menikmati harta peninggalan.

Pelaksanaan dasar-dasar al-Qur'an dan Sunnah yang berkaitan dengan wasiat di atas itu tidak dapat dilepaskan dari faktor lingkungan berlakunya hokum Islam dan keadilan social yang serba komplek. Karena itu menuntut adanya kemungkinan.

C. Macam-Macam dan Bentuk Wasiat

1. Macam-macam wasiat

Wasiat merupakan lapangan ijtihad dalam hukum Islam, karena itu orang yang akan membuat wasiat, dipandang perlu untuk mengetahui cara pembuatan wasiat yang mempunyai kekuatan hukum. Dalam perkembangan hukum pembuatan wasiat yang sah dapat berupa tulisan, lisan, atau isyarat badan.[18]

a. Wasiat secara tertulis

Wasiat akan dipandang sah jika dibuat dengan cara tertulis, dan akan lebih sempurna jika dilakukan dengan dua orang saksi.[19] Tetapi wasiat yang hanya ditandatangani orang yang berwasiat tanpa adanya saksi, maka wasiat itu bisa dipandang sah selama maksud dan tujuan wasiat itu cukup jelas, seperti surat yang ditulis sebelum meninggal dan

---

[18] M. Salam Mazkur, *al-Qaza' fi al-Islam,* terj. Imron AM, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), 102
[19] *Ibid.*, 191, dan pasal 195 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surat tersebut tercantum petunjuk-petunjuk pembagian harta peninggalan.

b. Wasiat secara lisan

Wasiat yang dibuat secara lisan pada dasarnya adalah sah, tetapi mengandung resiko karena itu wasiat secara lisan bisa lebih autentik apabila kata-kata wasiat itu diungkapkan kepada ahli waris sebelum orang yang berwasiat itu meninggal dan dicatat oleh lembaga yang berwenang.

c. Wasiat secara isyarat badan

Hukum wasiat membolehkan wasiat itu dilakukan dengan isyarat badan, asal isyarat wasiat itu maksudnya jelas dan dapat dipahami serta memenuhi syarat sebagai wasiat. Dan juga disimpulkan oleh para ahli waris sebagaimana wasiat secara lisan di atas, seperti seorang yang tidak dapat berbicara atau sakit yang menyebabkan tidak bicara ingin berwasiat mengenai sebagian hartanya. Maka cukup dengan isyarat lain yang dapat dimengerti oleh para ahli waris, dan yang bersangkutan dapat memahami apa yang dibicarakan para ahli waris, kemudian ia meninggal tanpa meninggalkan sepetah kata pun, maka wasiat semacam itu adalah sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bentuk-bentuk wasiat

Bentuk-bentuk wasiat ini secar komprehensif merupakan lapangan ijtihadiyah. Sekedar untuk memberikan gambaran menganai bentuk wasiat, maka dapatlah diungkapkan beberapa contoh sebagai berikut:

a. Wasiat dengan bentuk memberikan sebagian harta peninggalan kepada orang tertentu, seperti berwasiat apabila ia meninggal, ia akan memberikan tanahnya kepada sahabatnya.

b. Wasiat dengan bentuk memberikan sebagian harta peninggalannya untuk kepentingan umum, seperti berwasiat memberikan 1/5 harta peninggalannya berupa tanah untuk dibangun sebuah masjid. Wasiat semacam ini dapat dikategorikan suatu yang berkedudukan sebagai tanah wakaf.

c. Wasiat dengan bentuk melepaskan hak untuk orang lain, seperti berwasiat apabila ia meninggal piutangnya kepada seseorang supaya dibebaskan.

d. Wasiat dengan bentuk meminta kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, seperti berwasiat menunjuk seseorang yang dipercaya untuk bertindak sebagai wali atas anak-anaknya dan harta warisan yang diperuntukkan kepada mereka.

e. Wasiat dengan bentuk memberikan petunjuk untuk membagi harta peninggalan dengan cara tertentu, seperti berwasiat apabila ia meninggal,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan ahli waris yang ditinggalkan adalah empat orang anak dan seorang istri, sedangkan harta peninggalannya berupa; rumah, penggilingan padi, dan 3 Ha sawah. Dalam wasiat ditentukan agar rumah menjadi bagian istri, penggilingan padi menjadi bagian anak pertama, adapun 3 Ha sawah menjadi bagian anak kedua, ketiga, dan keempat, masing-masing mendapatkan 1 Ha. Dengan catatan mendapatkan izin dari ahli waris.

Beberapa contoh bentuk wasiat di atas bertujuan untuk memudahkan seseorang memahami wasiat secara luas, tetapi perlu diperhatikan hukum wasiat itu apabila dikaitkan dengan keadaan yang mempengaruhinya, adakalanya wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.[20]

Pertama, wasiat hukumnya wajib; apabila wasiat terhadap hal-hal yang menjadi hak Allah, seperti wasiat yang berhubungan dengan zakat, fidyah puasa, kafarah, dan sebagainya.[21]

Kedua, wasiat hukumnya sunnah apabila untuk tujuan amal kebaikan, hanya karena mancari ridho Allah.[22] Seperti berwasiat kepda fakir miskin dan anak yatim. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa hukumnya sunnah bereasiat kepada keluarga dekat yang tidak mendapatkan bagian waris, apabila orang yang berwasiat meninggal harta yang banyuak menurut ukuran

---

[20] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah,* 417
[21] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1981), 35
[22] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah,* 417

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adat kebiasaan. Dan apabila keluarga dekat tersebut tidak ada, disunnahkan bereasiat kepada fakir miskin yang bikan keouarga dekat.

Ketiga, wasiat hukumnya haram apabila barang yang diwasiatkan itu jelas diharamkan oleh syara', seperti berwasiat untuk memiliki babi piaraan, berwasiat untuk mendirikan tempat perjudian dan prostitusi, atau berwasiat untuk orang penjudi dengan tujuan supaya orang orang tersebut tetap melanjutkan perjudiannya.

Keempat, wasiat hukumnya makruh apabila harta yang diwasiatkan itu sedikit, sedangkan ahli warisnya banyak dan dan memerlukan harta tersebut, atau berwasiat kepada orang yang diduga akan menggunakan hasil wasiat itu untuk melakukan tindakan yang sia-sia atau melawan hukum, seperti hasil wasiat itu akan dipergunakan untuk foya-foya dan sebagainya.

Kelima, wasiat hukumnya mubah apabila wasiat itu ditujukan untuk karib kerabatnya atau tetangganya yang sudah tidak memerlukan karena sudah berkecukupan, seperti wasiat yang dilakukan sebagai balas jasa sebagai tanda persahabatan tanpa disertai niat beribadah kepada Allah SWT.

D. Syarat dan Rukun Wasiat

Secara garis besar syarat-syarat wasiat mengikuti rukun-rukun wasiat. Rukun dan syarat wasiat antara lain:[23]

---

[23] Al-Jaziri, Abd al-Rachman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-arbâ'at*, Juz. 3, terj. Moh. Zuhri, Achmad Chumaidi Umar dan Mohammad Ali Chasan Umar, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 534

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pewasiat ialah setiap orang yang memiliki barang yang akan diwasiatkan secara sah dan tidak ada paksaan.[24]

Setiap orang yang berkecukupan harta boleh mewasiatkan sebagian dari hartanya selama tidak merugikan ahli waris dan orang yang dipaksa untuk berwasiat atau tidak sengaja dalam berwasiat, maka wasiatnya tidak sah. Hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqih.[25]

Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa orang yang berwasiat harus memenuhi syarat, antara lain dewasa, berakal sehat, merdeka dan atas kehendak sendiri. Sehingga tidak sah wasiat yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *mumayyiz* dan orang gila.

Sayyid Sabiq mensyaratkan orang yang memberi wasiat itu adalah orang yang ahli kebaikan, yaitu mempunyai kompetensi (kecakapan). Keabsahan kompetensi ini didasarkan pada akal, kedewasaan, kemerdekaan, ikhtiar dan tidak dibatasi oleh kebodohan dan kelalaian.[26]

Syarat orang yang berwasiat secara transparan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 194 yaitu:

a. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa paksaan dapat mewasiatkan sebagian hartanya kepada orang lain atau lembaga.

---

[24]Ahmad Rofiq,*Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 450.
[25] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam,* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), 1927.
[26] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 14,* (Bandung: al-Ma'arif, 1987), 242

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.

c. Pemilikan harta benda seperti yang disebut dalam ayat 1 pasal ini baru bisa dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

2. Penerima wasiat.

عَنْ اُمَامَةَ البَاهِلِى رضى اللهُ تعال عنه قال: سَمِعْتُ رسول اللهِ صلى اللهُ عليه وسلّم يَقُوْلُ اِنَّ اللهَ اَعْطىَ كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةُ لِوَارِثٍ (رواه احمد ولاربعه الا نسائ، وقواه ابن خزيمة وابن الجارود ورواه الدارقطنى من حديث ابن عباس وزادفي اخره: إلاَّ انْ يَشآءُ الوَرَثَةُ، واسناده حسن)

Artinya: *Dari Umamah al-Bahiliy r.a. Beliau berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW. bersabda: Sesungguhnya Allah SWT. memberikan hak kepada orangyang mempunyai hak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. (Diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Arba'ah kecuali an-Nasa'i, dan dinilai hasan oleh Ahmad dan at-Tirmidzi. Penilaian itu diperkuat oleh ibn Khuzaimah dan ibn al-Jârud, juga diriwayatkan oleh ad-Dâr al-Quthniy dari ibn 'Abbâs r.a. dan Beliau menambahkan pada akhir matannya kalimat: Kecuali para ahli waris menghendakinya. Dan sanadnya bagus).*[27]

Imam Syafi'i mengatakan bahwa ketika Rasulullah SAW. bersabda dalam pidatonya pada tahun pembukaan Mekah: tidak ada wasiat bagi ahli waris, tidak ada perselisihan diantara orang-orang yang mendengarnya.[28]

Yang menjadi sasaran penerima wasiat menurut ketentuan al-Qur'an yaitu bapak dan ibu dan karib kerabat, tetapi penjabaran dari wasiat itu merupakan lapangan ijtihad para ahli hukum. Pada dasarnya jika diidentifikasi terdapat beberapa kelompok yaitu:

---

[27] Abubakar Muhammad, *Terjemah Subulussalam III,* 382

[28] Al-Imam asy-Syafi'iy, *Al-Umm*, terj. Ismail Yakub, (Kitab Induk), (Jakarta: Faizan, 1992), 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Ibu-bapak seperti ibu-bapak angkat, ibu-bapak yang dalam pemeliharaan panti asuhan, ibu-bapak yang sakit keras sangat membutuhkan biaya perawatan, dan lain sebagainya.
b. Para keluarga yang tidak berhak mendapat warisan.
c. Lembaga seperti lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan.[29]
d. Para keluarga dalam hubungan keagamaan, seperti para fakir miskin.
e. Ahli waris yang memperoleh persetujuan para ahli waris.[30]

Larangan ini menurut ahli fiqih juga dimaksudkan bahwa tidak ada kesan bahwa wasiat itu menunjukkan perbedaan kasih sayang diantara sesama ahli waris, yang pada akhirnya dapat menimbulkan perselisihan diantara sesama ahli waris tersebut. Oleh sebab itu untuk menghindari perselisihan keluarga ini, Rasulullah menyatakan bahwa seseorang tidak boleh berwasiat kepada ahli warisnya yang mendapat bagian warisan dari harta peninggalan.

Akan tetapi, apabila wasiat diberikan kepada ahli waris maka harus dengan persetujuan dari semua ahli waris yang bersangkutan. Oleh sebab itu jika ahli waris yang lain menyetujui, maka wasiat tersebut diperbolehkan. Izin dari pihak ahli waris sangat diperlukan, karena harta yang telah diwariskan orang yang telah meninggal dunia merupakan hak mereka

[29] Pasal 194 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam
[30] Pasal 195 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama, yang harus dibagi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Maka, apabila para ahli waris yang lain tersebut telah rela hak mereka dikurangi sesuai dengan jumlah yang telah diwasiatkan orang yang telah meninggal, barulah wasiat dapat dilaksanakan, dengan syarat:

a. Izin dari ahli waris itu harus bersumber dari ahli waris yang telah cakap bertindak hukum, yaitu yang sudah baligh dan berakal serta mengetahui adanya wasiat tersebut. Oleh sebab itu, izin atau kebolehan wasiat dari ahli waris yang belum atau tidak cakap bertindak hukum tidak sah.
b. Izin atau kebolehan dari para ahli waris tersebut diungkapkan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Oleh sebab itu, izin atau kebolehan dari ahli waris sewaktu pewasiat masih hidup tidak sah. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan bahwa izin mereka hanya bersifat semu atau sementara demi menjaga perasaan pewasiat.

Akan tetapi ada beberapa hal yang menjadi perhatian bagi para penerima waiat, antara lain:

a. Wasiat yang ditujukan kepada ahli waris

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan, karena kebolehan wasiat kepada ahli waris itu dengan persyaratan tertentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumhur Ulama (imam empat Madzhab) membolehkan, mereka menyatakan bahwa berwasiat kepada ahl waris itu hukumnya boleh apabila para ahli waris mengizinkan.

Pendapat jumhur ulama ini setelah melalui ijtihad intiqa'I ternyata dipandang lebih rajih, sehingga pendapat jumhur ulama itu telah dijadikan dasar peraturan Kompilasi Hukum Islam yagn dituangkan dalam pasa 195 ayat 3.

b. Wasiar kepada pembunuh pewasiat.

Menurut hokum kewarisan Islam bahwa seseorang yang membunuh pewaris tidak berhak atas harta peninggalannya, demikian juga dalam hokum wasiat, dapat dipandang suatu hal yang sangat logis apabila penerima wasiat membunuh pewasiat, maka ia tidak berhak menerima wasia.

Dalam hal ini ulama Hanafiyah menetapkan bahwa ketentuan ini diterapkan dengan sangat ketatnya, sehingga pembunuh orang yang berwasiat tidak akan dapat menerima wasiat baik itu terjadi karena pembunuh sengaja atau tidak sengaja.

c. Wasiat kepada orang yang tidak ada pada waktu pewasiat meninggal, maka wasiat tersebut adalah batal apabila dilihat unsur kehadiran penerima wasiat pada waktu wasiat itu dibuat, sebab kehadiran itu merupakan syarat sahnya wasiat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Wasiat kepada seorang bayi yang masih dalam kandungan, maka wasiat tersebut adalah sah hukumnya, hal ini dikiaskan pada ketentuan bahwa bayi dalam kandungan itu berhak mendapat warisan, dan kelahirannya dihitung dalam waktu sejak enam bulan sejak tanggal wasiat itu dibuat.[31] Sebab anak dalam kandungan dianggap telah hadir pada saat wasiat dibuat, dengan catatan anak tersebut lahir dalam keadaan hidup.

e. Wasiat wajibah

Wasiat wajibah artinya tindakan wasiat itu atas kehendak undang-undang, hal ini berbeda dengan wasiat *ikhtiyariyah* yang merupakan tindakan suka rela atas kemauan sendiri dari pemilik harta. Prioritas wasiat wajibah itu ditunjukan kepada cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki yang telah mati mendahului kakek atau neneknya, sehingga posisi cucu tersebut dalam keadaan seperti di atas adalah sebagai *zawil arham.* Dan juga kasus yang berkaitan dengan ahli waris yang tidak berhak mewarisi karena berlainan agama.[32]

3. *Mûshâbihi* artinya barang yang diwasiatkan.

Ada beberapa syarat dari harta atau barang yang akan diwasiatkan, yaitu:[33]

a. Harta yang diwasiatkan itu harus ada pada waktu yang berwasiat meninggal dunia dan ketika sudah dialihkan kepada penerima wasiat.

---

[31] Asaf AA Fayzee, *Pokok-Pokok Hukum Islam II,* terj. Arifin Bey, (Jakarta: Tinta Mas, 1955), 59
[32] Muhammad Khudhary, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), 313
[33] Helmi Karim, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Harta yang diwasiatkan itu adalah hak penuh dari pihak yang berwasiat.

c. Harta yang diwasiatkan adalah harta yang tidak dilarang agama untuk dimiliki. Dalam hal ini dilarang mewasiatkan benda-benda haram seperti khamar.

d. Kadar harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi dari sepertiga harta peninggalan. Semua Imam madzhab sepakat bahwa barang yang diwasiatkan harus bisa dimiliki, seperti harta atau rumah dan kegunaannya. Sehingga tidak sah mewasiatkan benda yang menurut kebiasaan tidak bisa dimiliki, seperti binatang serangga, atau tidak bisa dimiliki secara syar'i, seperti minuman keras, jika si pemberi wasiat seorang muslim, sebab wasiat identik dengan pemilikan, maka jika pemilikan tidak bisa dilakukan, berarti tidak ada wasiat.[34]52

Begitu juga sah mewasiatkan buah-buahan di kebun untuk tahun tertentu, ataupun untuk selamanya. Pada dasarnya barang yang dapat diwasiatkan oleh pewasiat adalah harta peninggalan yang sama dengan harta yang akan dibagikan kepada ahli waris yang lain. Harta peninggalan ini oleh ulama fiqih disebut dengan tirkah.

Pengertian tirkah dapat dibagi dalam beberapa kategori, yaitu:[35]

a. Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan. Misalnya benda-benda tetap dan benda-benda bergerak.

---

[34] Muhammad Jawad Al-Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab,* (Jakarta: Lentera, 2001), 511
[35] Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1984), 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hak-hak kebendaan, seperti hak mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu sumber air minum, irrigasi pertanian dan perkebunan.

c. Hak yang bukan kebendaan, seperti hak khiyar, hak syuf'ah atau hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan.

d. Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, seperti benda-benda yang sedang digadaikan oleh orang yang meninggal dunia, barang yang telah dibeli orang yang telah meninggal dunia sewaktu masih hidup yang sudah dibayar harganya tetapi barangnya belum diterima.

4. Shîghat artinya ijab (pernyataan) dan qabul (penerimaan) wasiat.

Shîghat wasiat ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh seseorang yang akan berwasiat dan atau penerima wasiat. Shîghat wasiat sendiri terdiri dari "ijab" dan "qabul". Ijab ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan oleh orang yang berwasiat, sedangkan qabul ialah kata-kata atau pernyataan yang ucapkan oleh seseorang yang menerima wasiat, sebagai tanda penerimaan dan persetujuanya. Semua yang mengandung pengertian bahwa orang yang berwasiat menyatakan memberikan sesuatu kepada pihak yang lain dan pelaksanaan pemilikan dari pemberian itu baru dilaksanakan setelah yang berwasiat meninggal dunia, maka keadaan yang demikian dapat diterima sebagai shîghat wasiat. Sehingga shîghat wasiat dapat berupa perkataan dan dapat berupa isyarat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila pewasiat tidak sanggup berbicara maka wasiat juga sah dilakukan melalui tulisan.[36]

Jadi wasiat sah diucapkan dengan redaksi bagaimanapun, yang bisa dianggap menyatakan pemberian hak pemilikan secara sukarela setelah pewasiat meninggal dunia. Jadi, jika si pemberi wasiat berkata: "Aku mewasiatkan barang ini untuk si Fulan", maka ucapan itu sudah menyatakan adanya wasiat, tanpa harus disertai tambahan "sesudah aku meninggal dunia".

Oleh karena hal-hal tersebut di atas maka wasiat dapat dibuat secara lisan maupun tulisan. Wasiat yang dilakukan secara tertulis tidak memerlukan jawaban (qabul) penerimaan secara langsung. Adapun dalam masalah qabul, menurut Jumhur Ulama harus diungkapkan melalui lisan atau tindakan hukum yang menunjukkan kerelaan penerima wasiat tersebut. Qabul tidak cukup hanya dengan sikap tidak menolak wasiat.

Apabila wasiat ditujukan untuk suatu lembaga tertentu, seperti masjid, tempat pengungsian, sekolah atau rumah sakit maka tidak memerlukan qabul, hanya cukup dinyatakan dengan ijab saja.

Ulama fiqih sepakat bahwa dalam hal ini qabul bukan termasuk syarat sahnya wasiat. Dikarenakan wasiat yang ditujukan untuk kepentingan

[36] A. Rahman I Doi, Hudud dan Kewarisan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 195

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum bersifat mengikat, sekalipun tanpa qabul setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.

Adapun upaya penyaksian wasiat didasarkan pada firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 106 yang menyatakan:

يَآيُهَاالَّذِيْنَ امَنُوْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اذَاحَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ اَوْاٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الارْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ، تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰوةِفَيُقْسِمٰنِ بِاللهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لاَنَشْتَرِيْ بِهٖ ثَمَنًا وَّلَوْ كَانَ ذَاقُرْبٰى، وَلاَ نَكْتُمْ شَهَادَةَ اللهِ اِنَّآاِذًالَّمِنَ الاٰثِمِيْنَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila seseorang diantara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang saksi yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu ditimpa bahaya kematian.*(QS. al-Maidah: 106)

Berdasarkan ayat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan suatu wasiat hendaknya disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Hal ini dimaksudkan agar setelah pewasiat meninggal dunia maka wasiat yang telah dibuatnya dapat dilaksanakan dan memang benar-benar telah dibuat oleh pewasiat ketika masih hidup.

E. Batasan Wasiat

Demi kepentingan ahli waris yang ditinggalkan, seseorang hanya berhak mewasiatkan sebagian kecil dari hartanya. Hal ini dimaksudkan agar wasiat tidak merugikan ahli waris yang ditinggalkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadits tersebut melarang secara tegas wasiat lebih dari sepertiga harta. Wasiat hanya berlaku dalam batas sepertiga dari harta warisan. Sehingga wasiat lebih dari sepertiga harta warisan dianggap lebih baik. Dengan demikian memberi suatu penjelasan bahwa penting mempertimbangkan kebutuhan ahli waris sebelum seseorang memutuskan untuk berwasiat.

Adanya larangan berwasiat lebih dari sepertiga harta seperti yang dikemukakan di atas, bertujuan untuk mencegah praktek wasiat yang bisa merugikan ahli waris yang ditinggalkan. Bagi setiap orang yang akan mewasiatkan sebagian hartanya, sebaiknya mendahulukan kepentingan ahli warisnya. Oleh karena meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang berkecukupan adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Untuk memperbanyak amal kebajikan dan meringankan dosa, seseorang yang dalam keadaan maradh al- mawt tanpa berpikir panjang bisa mewasiatkan sebagian bahkan seluruh hartanya, tanpa memikirkan kepentingan ahli waris yang ditinggalkan.

Sehingga perlu diadakan pembatasan wasiat hanya sampai sepertiga dari harta peninggalan. Dalam batasan tersebut mengandung keterangan tentang keharusan berlaku adil di dalam wasiat melalui larangan tidak diperbolehkannya mencegah ahli waris untuk mendapatkan hak warisnya.[37]

---

[37] Saefudin Zuhri, 81 Keputusan Hukum Rasulullah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun jika melebihi sepertiga harta warisan, menurut kesepakatan seluruh madzhab membutuhkan ijin dari para ahli waris. Jika semua mengijinkan, wasiat itu berlaku. Tetapi jika mereka menolak, maka batallah wasiat itu. Sekalipun ahli waris telah menyetujui wasiat yang lebih dari sepertiga harta peninggalan tersebut, ada syarat-syart yang harus dipenuhi, antara lain:

a. Izin ahli waris itu harus bersumber dari ahli waris yang telah cakap bertindak hukum, yaitu yang sudah baligh dan berakal serta mengetahui adanya wasiat tersebut. Oleh sebab itu, izin atau kebolehan wasiat dari ahli waris yang belum atau tidak cakap bertindak hukum tidak sah.
b. Izin atau kebolehan dari para ahli waris tersebut diungkapkan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Oleh sebab itu, ijin atau kebolehan dari ahli waris sewaktu pewasiat masih hidup tidak sah. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan bahwa ijin mereka hanya bersifat semu atau sementara demi menjaga perasaan pewasiat.

Wasiat tidak boleh dilaksanakan sebelum hutang-hutang orang yang berwasiat dilunasi atau dibebaskan dari beban hutang. Jadi jumlah sepertiga harta warisan yang dikeluarkan untuk wasiat itu tidak termasuk hutang. Madzhab Syafi'iyah mengatakan jumlah sepertiga itu dihitung pada saat meninggalnya orang yang berwasiat.

Apabila pewasiat mempunyai kewajiban zakat, kafarat, haji atau kewajiban-kewajiban lain yang menyangkut harta, maka kewajiban tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikeluarkan dari harta peninggalannya, bukan dari sepertiganya, baik berwasiat tentang kewajiban tersebut atau tidak, sebab kewajiban tersebut adalah hak Allah yang harus dilaksanakan. Tapi jika berwasiat tentang kewajiban tersebut dan menunjuk dananya dari sepertiga harta warisan, maka kewajiban tersebut dilaksanakan sesuai dengan perkataan yang diwasiatkannya.

F. Batalnya Wasiat

Semua madzhab sepakat bahwa wasiat bukanlah suatu keharusan di pihak pemberi wasiat ataupun penerima wasiat. Oleh karena itu pemberi wasiat boleh menarik kembali wasiatnya, baik wasiat itu berkenaan dengan barang, manfaat ataupun kekuasaan (wilayah). Pembatalan wasiat bisa dilakukan kapanpun, apakah ketika pewasiat dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit.

Pembatalan wasiat boleh dilakukan dengan ucapan yang jelas ataupun dengan tindakan. Contoh ucapan yang jelas adalah, pewasiat mengatakan, "Saya batalkan wasiat yang telah saya akadkan pada Fulan." Contoh pembatalan wasiat dengan tindakan adalah pewasiat menyembelih hewan yang telah ia wasiatkan atau menjual dan menghibahkannya pada orang lain. Hal-hal yang dapat membatalkan wasiat antara lain:[38]

1. Pewasiat menarik kembali wasiatnya, baik secara teng-terangan maupun dengan tindakan.

[38] Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam,* 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pewasiat kehilangan kecakapan bertindak hukum karena kurang ingatan atau gila dan sampai meninggalnya tetap dalam keadaan gila.
3. Pewasiat ketika meninggal banyak memiliki hutang sehingga menghabiskan harta peninggalannya tersebut.
4. Orang yang diberi wasiat meninggal dunia lebih dahulu sebelum pemberi wasiat.
5. Barang yang diwasiatkan musnah (hilang, terbakar atau hancur dikerenakan banjir) sebelum yang berwasiat meninggal dunia.
6. Orang yang diberi wasiat membunuh pewasiat.
7. Orang yang diberi wasiat menolak wasiat yang akan diberikan kepadanya.
8. Barang yang diwasiatkan keluar dari milik pewasiat sebelum meninggal dunia (bukan hak milik pewasiat lagi), meskipun pada akhirnya kembali lagi menjadi milik pewasiat.
9. Syarat yang ditentukan dalam wasiat tidak terpenuhi. Misalnya pewasiat mengatakan: apabila sakit saya ini membawa pada kematian, maka saya wasiatkan sepertiga dari harta saya ini kepada Fulan. Tetapi ternyata pewasiat sembuh dari sakitnya dan tidak jadi meninggal dunia, maka wasiat yang telah diucapkannya menjadi batal.

Suatu wasiat dapat dicabut oleh pewasiat tanpa memerlukan pertimbangan atau persetujuan dari dari orang atau badan yang akan diberi wasiat, seperti:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pewasiat menjual harta yang diwasiatkannya kepada orang lain.
2. Pewasiat mengalihkan wasiatnya kepada orang lain.
3. Pewasiat menambah, mengurangi atau menukar harta yang diwasiatkannya.

Setelah memperhatikan hal-hal yang membatalkan wasiat di atas, maka dapat dipahami bahwa wasiat merupakan perjanjian sepihak. Sehingga sewaktu-waktu pemberi wasiat bisa menarik kembali harta wasiatnya atau sebaliknya penerima wasiat menolak wasiat atau membatalkan wasiat yang pernah dibuat untuknya. Juga karena wasiat merupakan perjanjian sepihak maka wasiat itu dibuat oleh seseorang yang sudah cakap sebagai subjek hukum, sebab wasiat yang dibuat oleh orang yang gila atau rusak akalnya (mabuk) adalah batal.[39]

[39] Kompilasi Hukum Islam pasal 194 ayat 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id